



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1332 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerimaan Alokasi Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Pembayaran Klaim Pasien Rawat Inap, Biaya Pertolongan Persalinan, Prothese Gigi dan Biaya Rujukan Pasien Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) disetor secara langsung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar setiap bulan.
- KETIGA : Penerimaan Alokasi Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud diktum kedua dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui RKA-DPA Dinas Kesehatan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan alokasi sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan 70% (tujuh puluh persen);
 - b. jasa pendukung operasional 30% (tiga puluh persen) dapat dimanfaatkan untuk :
 - 1. biaya makan minum pasien; dan
 - 2. biaya penyediaan alat dan bahan kebersihan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Desember 2023